

### Lampiran 3

#### Pedoman Penghitungan Ranking Liabilities

Ranking liability merupakan pencerminan risiko yang dapat menimbulkan kewajiban. Risiko tersebut ditambahkan kepada kewajiban sehingga memiliki dua dampak terhadap penghitungan MKBD. Pertama, risiko tersebut akan menjadi pengurang nilai aset lancar bersih (MKBD). Dan kedua, akan meningkatkan nilai kewajiban yang berakibat pada meningkatnya nilai minimal MKBD yang dipersyaratkan, jika nilai 6,25% dari seluruh kewajiban lebih tinggi dari nilai minimal yang ditetapkan.

Sebagai contoh, jika perusahaan memberikan jaminan (garansi) kepada bank untuk meng-cover kewajiban nasabahnya, katakan sebesar Rp 10 juta, maka sebesar *persentase tertentu* atas komitmen tersebut akan ditambahkan sebagai kewajiban.

Persentase tersebut akan ditetapkan oleh Bapepam, dimana dalam formulasi MKBD yang sedang dikembangkan ditetapkan sebesar 20%. Jadi, dari contoh diatas yang akan ditambahkan sebagai kewajiban adalah sebesar Rp 2 juta (20% x 10juta). Selanjutnya nilai aset lancar yang diperlukan akan meningkat sebesar 6,25% x Rp 2 juta atau sebesar Rp 212,500.

Risiko yang diperhitungkan sebagai *ranking liabilities* terdiri dari:

No	Jenis Transaksi/Risiko	Nilai yang diperhitungkan sebagai penambah kewajiban
1.	Transaksi Reverse Repo atas Surat Utang Negara	Kekurangan Nilai Pasar Wajar setelah Haircut terhadap 110% dari Nilai Reverse Repo
2.	Transaksi Reverse Repo atas Obligasi Korporasi	Kekurangan Nilai Pasar Wajar setelah Haircut terhadap 150% dari Nilai Reverse Repo
3.	Transaksi Reverse Repo atas Efek Bersifat Ekuitas	Kekurangan Nilai Pasar Wajar setelah Haircut terhadap 200% dari Nilai Reverse Repo
4.	Transaksi Repo atas Surat Utang Negara	1% dari nilai Hutang Repo
5.	Transaksi Repo atas Obligasi Korporasi	3% dari nilai Hutang Repo
6.	Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas	5% dari nilai Hutang Repo
7.	Kontrak Penjaminan telah Efektif dari Bapepam-LK	30% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya
8.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan	50% dari nilai yang belum dipesan atau setinggi-tingginya 30% dari penjaminan yang menjadi porsinya
9.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan	100% dari nilai yang unsubscribe yang menjadi porsinya
10.	Jaminan oleh Perusahaan	20% dari nilai jaminan
11.	Komitmen Belanja Modal	20% dari nilai komitmen > Rp50,000,000
12.	Kerugian berjalan dari transaksi forex	100% dari kerugian berjalan
13.	Risiko terkonsentrasinya Portofolio (saham dan obligasi korporasi)	kelebihan atas 20% Aset Lancar
14.	Risiko terkonsentrasinya Reksa Dana	kelebihan atas 25%-50% dari dana yang dikelola
15.	Risiko terkonsentrasinya Pembiayaan Marjin kepada Nasabah > 20%	kelebihan atas 20% tersebut
16.	Risiko atas surat berharga derivative di luar bursa	100% dari kerugian berjalan
17.	Kelebihan Pembiayaan Marjin terhadap kolateral	Kelebihan pembiayaan diatas 80% dari kolateral marjin

### Ilustrasi Penghitungan Ranking Liabilities

No	Jenis Transaksi/Risiko	Nilai penambah kewajiban	Contoh												
1.	Transaksi Reverse Repo atas Surat Utang Negara	Untuk transaksi reverse repo atas Surat Utang Negara, jika nilai pasar wajar obligasi tersebut setelah haircut, kurang dari 110% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	<p>Transaksi reverse repo SUN A dan B nilai kontraknya sama Rp100 juta, namun nilai pasar SUN A 100 juta, SUN B 105 juta, maka yang wajib ditambahkan sebagai ranking liabilities adalah sebesar:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>NPW (dikurangi HC)</td> <td style="text-align: center;">110 juta</td> <td style="text-align: center;">105 juta</td> </tr> <tr> <td>110% Nilai Repo (100)</td> <td style="text-align: center;"><u>110 juta</u></td> <td style="text-align: center;"><u>110 juta</u></td> </tr> <tr> <td>Ranking Liabilities</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">5 juta</td> </tr> </table>		A	B	NPW (dikurangi HC)	110 juta	105 juta	110% Nilai Repo (100)	<u>110 juta</u>	<u>110 juta</u>	Ranking Liabilities	0	5 juta
	A	B													
NPW (dikurangi HC)	110 juta	105 juta													
110% Nilai Repo (100)	<u>110 juta</u>	<u>110 juta</u>													
Ranking Liabilities	0	5 juta													
2.	Transaksi Reverse Repo atas Obligasi Korporasi	Untuk transaksi reverse repo atas Obligasi Korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi tersebut setelah haircut, kurang dari 150% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;													
3.	Transaksi Reverse Repo atas Efek Bersifat Ekuitas	Untuk transaksi reverse repo atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, jika nilai pasar wajar obligasi tersebut setelah haircut, kurang dari 200% dikalikan dengan nilai transaksi reverse reponya, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;													
4.	Transaksi Repo atas Surat Utang Negara	Untuk transaksi repo atas Surat Utang Negara, maka 1% dari nilai transaksi reponya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;													
5.	Transaksi Repo atas Obligasi Korporasi	Untuk transaksi repo atas Obligasi Korporasi, maka 3% dari nilai transaksi reponya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;													
6.	Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas	Untuk transaksi repo atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, maka 5% dari nilai transaksi reponya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities.													
7.	Kontrak Penjaminan telah Efektif dari Bapepam	Untuk kontrak penjaminan Emisi Efek yang telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam hingga dimulainya penawaran, maka 30% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Jika perusahaan menjamin IPO senilai Rp100M, maka senilai $30\% \times 100M = Rp30M$ wajib ditambahkan dalam ranking liabilities.												
8.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan	Untuk kontrak penjaminan Emisi Efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, maka 50% dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi 30% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Pada awal masa penawaran 50% nilai yang belum terpesan bisa lebih tinggi dari 30% dari nilai penjaminan, oleh karena itu agar konsisten dengan masa sebelumnya perlu ditetapkan nilai maksimalnya yaitu 30% dari nilai penjaminan.												
9.	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan	Untuk kontrak yang proses penjatahannya telah selesai hingga saham yang dijamin tercatat di Bursa Efek, maka 100% dari nilai unsubscribe yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities; dan	Efek yang telah menjadi aset perusahaan sebagai akibat penjaminan masih belum diperdagangkan di bursa, haircutnya 100%. Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Efek haircutnya juga 100% (atau masuk pos Aktiva Keuangan Lainnya)												
10.	Jaminan oleh Perusahaan (Corporate Guarantee)	Apabila perusahaan menerbitkan jaminan atas pelunasan hutang pihak ketiga, maka 20% dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Jaminan atas hutang pihak lain adalah corporate guarantee yang diterbitkan oleh perusahaan.												

11.	Komitmen Belanja Modal	Apabila perusahaan memiliki komitmen belanja modal selama tahun berjalan, maka 20% dari kelebihan nilai komitmen belanja modal diatas Rp50.000.000,00 harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Komitmen dapat menjadi faktor pengurang jika telah mulai dilaksanakan sehingga dalam pembukuan perusahaan muncul <i>aktiva in progress</i> . Sisanya akan menjadi komitmen yang harus disisihkan. Jika belanja modalnya Rp 60 juta, maka $10 \times 20\% = 2$ juta akan menjadi Ranking Liabilities.
12.	Kerugian berjalan dari transaksi forex	Apabila perusahaan melakukan transaksi mata uang asing, maka sejak tanggal transaksi dilakukan, atas kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Contohnya adalah hedging melalui transaksi swap untuk forex.
13.	Risiko terkonsentrasinya Portofolio (saham dan obligasi korporasi)	Apabila perusahaan memiliki satu saham yang nilainya melebihi 20% dari nilai Aktiva Lancar, maka kelebihannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Contoh: Aktiva Lancar= 20 M. Saham WXYZ yang dimiliki sebesar 10M, maka $10 - (20\% \times 20) = 6M$ akan menjadi Ranking Liabilities
14.	Risiko terkonsentrasinya Reksa Dana	Apabila perusahaan memiliki satu reksadana yang nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksadana tersebut, maka kelebihannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities. Batasan tertentu yang ditetapkan adalah untuk Reksa Dana pasar uang sebesar 50%, Reksa Dana pendapatan tetap 40%, dan Reksa Dana saham atau campuran sebesar 25% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut;	Contoh: Total NAV Reksadana Saham <i>Melati</i> : Rp 100 M PE X memiliki RD <i>Melati</i> Rp 40 M. Batasan yang diperhitungkan sebagai MKBD: $25\% \times 100M = Rp 25 M$ Nilai yang ditambahkan ke Ranking Liability: $40 - 25 = 15M$ .
15.	Risiko terkonsentrasinya Pembiayaan Marjin kepada Nasabah > 10%	Apabila perusahaan memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya mencapai 20% dari nilai pembiayaan total yang diberikannya, maka kelebihannya harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities;	Contoh: PE Y memberikan marjin kepada nasabahnya totalnya sebesar Rp 50M. Jika terdapat 1 Nasabah yang menerima pembiayaan sebesar 12M, maka nilai Nilai yang ditambahkan ke Ranking Liability: $12 - (20\% \times 50) = 2M$ .
16.	Risiko atas surat berharga derivative di luar bursa	Apabila perusahaan memiliki Efek derivatif yang diperdagangkan di luar bursa, maka sebesar kerugian berjalan harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities	Transaksi swap
17.	Kelebihan Pembiayaan Marjin terhadap kolateral	Kelebihan perusahaan efek memiliki nasabah yang porsi pembiayaannya melebihi batas maksimal pembiayaan yaitu sampai 80% diatas 80% dari kolateral marjin, maka kelebihan pembiayaan tersebut harus ditambahkan sebagai Ranking Liabilities	Contoh: Nasabah ABCD memiliki total jaminan Rp 1 miliar. Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah tersebut adalah sebesar Rp 810 juta, maka maka Nilai yang ditambahkan ke Ranking Liability sebesar Rp 810 juta dikurangi 80% dari Rp 1 miliar = 10 juta.